

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmah perkawinan ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus, maka diputuskanlah dengan adanya ikatan akad perkawinan atau ijab kabul perkawinan.¹

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan sebuah ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.²

¹Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 31.

²Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 206.

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.³ Sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴”

Menurut ayat tersebut, keluarga dalam Islam terbentuk dalam

³ Abu Hilmi Kamarudin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005), 19.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung; PT Syaamil Cipta Media, 2005), 406.

keterpaduan antara ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rakhmah*), yang terdiri dari suami dan istri serta anak-anak dan kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁵

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas dipergalangan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan cerai dan makna dasar dari cerai itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁶

Apabila akad perkawinan telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami dan istri dalam keluarga. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan harus disesuaikan dengan

⁵Huzainah Tahido Yanggo, *Māsāil Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Konteporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

⁶ Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, 206.

penghasilannya. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.⁷

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjadikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta saling cinta mencintai. Seorang suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan anaknya dengan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁸ Dalam ajaran Islam kedudukan suami istri telah digariskan dengan jelas dalam suatu hadist yang disabdakan oleh Rasulullah saw yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ

سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁷Tihami Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 161.

⁸Baher Johan Nasution *et all*, *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 28.

Artinya:

“Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang amir adalah pemimpin, dan suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, kalian semua adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian.”⁹”

Tanggung jawab yang disinggung pada hadis di atas adalah bersifat umum dan menyeluruh. Tanggung jawab seorang suami tidaklah hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi saja, demikian halnya seorang istri ia tidaklah hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah semata. Akan tetapi keduanya dari kedudukan yang berbeda, yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan keimanan keluarga termasuk di dalamnya tanggung jawab untuk berdakwah.

Suami maupun istri harus berusaha sebaik mungkin untuk memelihara keutuhan rumah tangganya dan wajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, memelihara keutuhan rumah tangga mereka harus didasari sebagai kewajiban bersama yang dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan pertanggung jawab guna

⁹Al-Imam al-Allāmah Abū Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawāwi ad-Dimasyqi, *Riyāḍus Ṣhālihīn*, (Damaskus: Darul Fikr, TT), 135.

mewujudkan tujuan rumah tangga.

Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami dan istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga dalam fisik laki-laki lebih kuat dari wanita.¹⁰ ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga, ini tercantum dalam al-qur'an surat al-Nisa' ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

¹⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 91.

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹¹

Walaupun demikian sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak semaunya saja, tanpa menghiraukan hak-hak istri sebagaimana mestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya, maka istri berhak untuk mengabaikannya.¹²

Didalam melaksanakan kehidupan suami dan istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang timbul juga salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan ini bisa timbul ketegangan dalam keluarga, kadang-kadang dapat diatasi antara kedua belah pihak lalu menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu berlarut-larut, tidak dapat didamakaian dan terus menjadi pertengkaran antara suami dan istri tersebut.

Berkaitan dengan perkawinan, masih banyak persoalan yang perlu diteliti. Di antaranya masalah kewajiban nafkah dan hukum membayar nafkah adalah wajib, dan kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung; PT Syaamil Cipta Media, 2005).

membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban itu timbul secara otomatis. Mengenai nafkah batin Ulama' mewajibkan atas suami bersenggama dengan istrinya minimal yaitu sekali dalam sekali suci. Akan tetapi bila seorang suami tidak mampu berbuat demikian maka dia sudah berbuat suatu kedurhakaan kepada Allah SWT.¹²

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan agama tidak tercapai, dan yang takutkan apabila terjadi perpecahan antara suami dan istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam memperbolehkan adanya perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami dan istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Meskipun demikian, adanya ruang lingkup didalam agama Islam untuk melakukan sutau perceraian, bukan berarti bahwa agama Islam membuka lebar-lebar pintu perceraian dalam setiap adanya perkawinannya. Lebih dari itu terdapat batasan-batasan yang ketat di dalamnya manakala terdapat pasangan suami dan istri yang hendak melakukan prceraian. Batasan yang ketat ini diharapkan nantinya dapat menjaga terjadinya kerusakan

¹²Kahar masyhur, *Fikih Sunnah Wali Nikah dan Pesta Kawin*, Jld 7, Terjemah " Fiqh as-Sunnah ", Sayid sabiq, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hal 129.

yang hebat dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya perceraian. Selain itu agar dapat lebih berhati-hati terhadap suatu perceraian, karena perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.¹³

Sangat jelas bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, yakni dengan maksud agar bagi suami dan istri itu tidak mudah dalam mengambil keputusan dalam perceraian karena mengingat banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, salah satunya yaitu anak-anak dari akibat perceraian akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itulah salah satu maksud Allah SWT membenci perbuatan tersebut yakni perceraian.¹⁴

Jadi, bagi suatu keluarga atau pasangan suami dan istri yang ingin melakukan perceraian sangatlah tidak mudah melainkan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai. Dan begitu pula khususnya bagi warga Indonesia yang ingin melakukan perceraian tidak hanya cukup dilakukan di rumah, melainkan harus dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang perkawinan.

¹³ Abu Hilmi Kamarudin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005), 23.

¹⁴ *Ibid.*

Dalam kasus yang ada, penyebab alasan perceraian di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang tidak tinggal serumah, dalam hal ini adalah suami yang bekerja di luar Desa Geger Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro. Bahwasannya suami telah mengetahui istrinya melakukan perselingkuhan sehingga suami menggugat cerai istrinya ataupun sebaliknya. Faktor lain yang menyebabkan perceraian terjadi adalah dalam hal ekonomi. Suami memiliki pendapatan yang kurang untuk mencukupi.

Atas dasar uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “*Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Disebabkan Bekerja di Luar Domisili (Studi Kasus Perceraian di Desa Geger Kec. Kedungadem, kab. Bojonegoro)*”

B. Identifikasi dan Pembatasan masalah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan maksud dari penulisan skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah dalam skripsi ini.

1. Faktor yang melatar belakangi gugatan perceraian
2. Syarat-syarat untuk melakukan gugatan perceraian
3. Alasan-alasan dalam gugatan perceraian

4. Tingginya tingkat perceraian.
5. Analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan suami kerja diluar domisili.

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada “Analisis Hukum Islam terhadap alasan perceraian disebabkan bekerja di luar domisili (Studi kasus perceraian di Desa Geger Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro)”.

C. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan perceraian disebabkan bekerja di luar domisili di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau menelusuri hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

Pengaruh perantaraan terhadap terjadinya perceraian di PA Bawean Kab. Gresik, yang ditulis oleh Miswaki, hasil penelitian ini menyimpulkan faktor ekonomi dalam hal ini adakalanya seorang suami memang benar-benar tidak mampu dan ada pula yang lebih mengarah kepada tuntutan kemewahan.¹⁵

Ketidak harmonisan akibat perselisihan tempat tinggal sebagai faktor dominan terjadinya perceraian di PA Sampang, yang ditulis oleh Fatimah, pada skripsi ini menjelaskan yang intinya bahwa kasus perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan tempat tinggal banyak terjadi di PA Sampang, hal ini dikarenakan tempat kediaman ditentukan bersama. Padahal tidak ada kesepakatan atau berselisih dalam menentukan tempat tinggal.¹⁶

Analisis hukum Islam terhadap perceraian karena suami tidak bertanggung jawab (Studi kasus cerai gugat di PA Kab.Malang), yang ditulis oleh Beti Pera, dalam skripsi ini menjelaskan yang intinya tidak bertanggung jawabnya suami yang terjadi di kab.malang dalam hukum Islam disebut juga

¹⁵ Miswaki, "Pengaruh perantaraan terhadap terjadinya perceraian di PA Bawean kab. Gresik", Skripsi, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999).

¹⁶Fatihah, "Ketidak harmonisan akibat perselisihan tempat tinggal sebagai faktor dominan terjadinya perceraian di PA Sampang", Skripsi, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006).

nusyus suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istri.¹⁷

Melihat dari masalah “perceraian” ini, penulis juga tertarik untuk mengangkat dan membahas masalah baru, yaitu alasan perceraian yang terjadi di Desa Gege, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan mengenai alasan yang mempengaruhi perceraian di Desa Geger, Kec. Kedugadem, Kab. Bojonegoro.

E. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili.

F. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

¹⁷Beti Pera, “Analisis hukum Islam terhadap perceraian karena suami tidak bertanggung jawab (Studi kasus cerai gugat di PA Kab.Malang)”, Skripsi, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2012).

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan gugatan perceraian
- b. Bagi warga Desa terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perceraian, khususnya alasan-alasan seperti apa yang sebenarnya diberikan dalam Islam untuk mengajukan gugatan perceraian dan akibat hukumnya.

G. Definisi operasional

Untuk memahami skripsi ini, sehingga tidak menjadi kesalahan pahaman dalam memahami maksud yang terkandung, maka penulis menguraikan tentang definisi operasional sebagaimana berikut ini :

1. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat-pendapat para ahli dalam Hukum Islam (Fuqaha).

2. Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.¹⁸
3. Bekerja di luar domisili adalah seorang suami atau istri yang mencari nafkah di luar daerah.

H. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya :

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun ialah data yang berkenaan dengan penelitian ini, meliputi :

- a. Jumlah warga yang melakukan gugatan perceraian karena suami kerja di luar kota.
- b. Data warga yang meakukan perceraian karena bekerja di luar kota/daerah di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro dari tahun 2006 – 2012.

¹⁸ Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1994), 19.

- c. Alasan-alasan yang menyebabkan gugatan perceraian karena suami kerja di luar kota semakin tinggi (Studi kasus Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian, berkenaan dengan itu pada skripsi ini sumber data dihimpun dari :

a. Data primer, yaitu :

Sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.¹⁹

Data tersebut diperoleh wawancara langsung.

- 1) Warga yang melakukan perceraian dikarenakan salah satu pihak bekerja di luar domisili.
- 2) Seorang Kepala Desa atau Tokoh setempat.

b. Data sekunder, yaitu :

Sumber data diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti, diantaranya :

¹⁹ Bagong Suyatno dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 55.

- 1) Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no 1 Tahun 174 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- 2) Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- 3) Abu Hilmi Kamarudin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, cet. 1 Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005
- 4) Tihami Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- 5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan teknik atau dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari tulisan. Dalam skripsi ini, yang dipelajari berkaitan dengan gugatan

perceraian yang disebabkan suami kerja di luar kota/daerah (Studi kasus Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro).

b. Wawancara atau *interview*

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada kepala desa atau dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro.

4. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang tingginya tingkat perceraian disebabkan bekerja di luar.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang tingginya tingkat perceraian disebabkan bekerja di.
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data tentang tingginya tingkat perceraian disebabkan bekerja di luar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang perkara gugatan perceraian yang disebabkan suami/istri kerja di luar kota/daerah.²⁰

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisi, yaitu: menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai perkara gugatan perceraian yang disebabkan bekerja di luar kota/daerah sehingga dapat diketahui prosedur dan dapat diketahui pertimbangan hukum sebab tingginya tingkat perceraian yang disebabkan bekerja diluar kota/daerah kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk naratif dan dianalisis, apakah alasan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola deduktif. yaitu memaparkan pengertian gugatan perceraian dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis studi kasus perceraian di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro dan alasan-alasan gugatan perceraian tersebut dengan dalil-dalil syar'i yang berupa al-qur'an dan Hadits, hukum positif yang berupa Undang-Undang perkawinan No. 1

²⁰Noeg Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183.

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan fuqaha.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang perceraian dalam hukum Islam, yang berisi tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam dan akibat hukum perceraian.

Bab Ketiga merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan gambaran umum Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro yang meliputi status wilayah Desa Geger, keadaan geografis, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus perkara tingginya tingkat perceraian yang disebabkan suami kerja di luar kota.

Bab Keempat merupakan bab yang berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi tentang: analisis hukum Islam terhadap suami kerja di luar kota sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Bab Kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.